



PUTUSAN

NOMOR 137Pdt.G/2015/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari kantor hukum Al-Fath Khan & Partners. yang beralamat di Jakarta Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 651/K/X/2015/PAJT, Tanggal 13 Oktober 2015, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 29 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

hal 1 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama (Anak), lahir tanggal 22 Juni 2002, dibawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak, mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur dan KUA Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 5 November 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2015. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 25 November 2015 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 26 November 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

hal 2 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 5 November 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 26 November 2015;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Oktober 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.JT. tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 27 Oktober 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.JT. tanggal 4 Desember 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 dengan Nomor 137/Pdt.G/2015/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor. W9-A/3545/Hk.05/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan

hal 3 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2015, yakni 14 hari setelah putusan diucapkan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.JT, tanggal 29 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai *judex facti* tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, maupun melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan bantuan mediator (Mediator), dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut

hal 4 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2015, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak ada kecocokan dan sejak bulan Februari 2014 dan puncaknya bulan Januari 2015 karena Tergugat punya wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, mediator, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai alasan dibolehkannya perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *judex facti* tingkat banding mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287/K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang menyatakan bahwa apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta-mencintai saling

hal 5 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati. Dengan demikian, masalah rukunnya rumah tangga merupakan tanggung jawab kedua belah pihak secara timbal balik. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa *judex facti* tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim tingkat banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah *mudharat* bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding sebagai berikut;

فإن الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع ... ولاخيراً إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين ...

*"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan ... dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini ..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0603/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 29 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriah, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

hal 6 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 0603/Pdt.G/2015/PA.JT, tanggal 29 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Dzhijjah 1436 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zein Ahsan, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Empud Mahfuddin, S.H., M.H., dan Dr. H. Komari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H. Empud Mahfuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**

hal 7 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. H. Komari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdullah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
-----	
Jumlah	Rp. 150.000,-

hal 8 dari 8 hal. Put. No. 137/Pdt.G/2015/PTA.JK